

Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Erlina Widayanti, Dian Sulistyorini Wulandari, Diah Ayu Prihasteti*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi

Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Email: ¹erlinawdjatnicka@pelitabangsa.ac.id, ²diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id, ^{3,*}diahayuprihasteti7@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: diahayuprihasteti7@gmail.com

Abstrak—Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Anggapan bahwa pajak merupakan beban menyebabkan Wajib Pajak akan selalu berusaha untuk meminimalkan besar pajak terhutang yang harus dibayar dan dalam mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan seperti penggelapan pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia secara tidak langsung akan membentuk persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, dengan sampel sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan melakukan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara simultan tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Tarif Pajak; Keadilan Pajak; Teknologi dan Informasi; Penggelapan Pajak

Abstract—Taxes are among the most important element supporting the state revenue budget. The assumption that taxes are a burden causes taxpayers to always try to minimize the amount of tax payable that must be paid, and in achieving their wishes, they are prone to fraud such as tax evasion. The number of tax evasion cases in Indonesia will indirectly shape taxpayers' perceptions of tax evasion behavior. This study aims to examine the effect of tax rates, tax justice, technology, and information on tax evasion. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Cikarang Selatan. The sampling technique used simple random sampling with a sample of 100 people. The primary data collection method used is the survey method, which involves distributing questionnaires. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partial tax rates and tax justice have no effect on tax evasion. While technology and information affect tax evasion. Simultaneously, tax rates, tax justice, technology, and information affect tax evasion.

Keywords: Tax Rates; Tax Justice; Technology and Information; Tax Evasion

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dana dikumpulkan dari berbagai sumber pendapatan pemerintah nasional dan internasional. Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar pemerintah Indonesia (Sari & Sudiartana, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anton Afri, 2017)

Di Indonesia, baik biaya normal maupun biaya pembangunan ditanggung oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah anggaran tahunan pemerintah negara bagian yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu elemen terpenting dari APBN adalah penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan perpajakan belum mencapai target. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara memerlukan upaya peningkatan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan memerlukan peran serta dan semangat wajib pajak itu sendiri, serta peran Direktorat Jenderal Pajak (Aliyudin et al., 2021)

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau suatu badan usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti pemotong pajak atau pemungutan pajak tertentu. Wajib Pajak Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekelompok orang atau aset yang mewakili suatu unit dalam menjalankan bisnis. Badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMN atau BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya (Razif & Rasyidah, 2020).

Sistem perpajakan ada tiga yaitu self assessment system, official assessment system dan withholding system. Pada tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia Official Assessment System berubah menjadi Self Assessment System. Reformasi perpajakan ini bermaksud supaya wajib pajak dengan kesadaran sendiri dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain melaksanakan reformasi perpajakan, Ditjen Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memodernisasi administrasi perpajakan. Semua program pelayanan tersebut ditujukan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena pelaporan dan pembayaran pajak yang dulunya sulit dan kompleks. Akibatnya, banyak wajib pajak yang menghindari pajak dan bahkan berusaha menggelapkan pajak (Aliyudin et al., 2021).

Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara. Dibawah ini adalah data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh KPP Pratama Cikarang Selatan periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan pada KPP Pratama Cikarang Selatan (Milyar Rupiah) Periode 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi
2015	3.276.32	2.750.88
2016	4.016.84	3.310.53
2017	3.956.98	5.724.99
2018	9.233.35	9.895.42
2019	9.866.24	6.085.77

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2015 sebesar Rp 2.750.88 milyar, tahun 2016 Rp 3.310.53 milyar, tahun 2017 Rp 5.724.99 milyar, tahun 2018 Rp 9.895.42 milyar tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu Rp 6.085.77 milyar. Penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan dapat disebabkan adanya penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan melawan hukum yang berlaku (ilegal) disebut Tax Evasion, yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut (Aliyudin et al., 2021). Penggelapan pajak (Tax Evasion) merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari kewajibannya yang sebenarnya, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Razif & Rasyidah, 2020).

Fenomena kasus tindakan penggelapan pajak di Indonesia antara lain : Aminuddin dengan tuduhan kasus kecurangan yang dilakukan adalah penggelapan pajak, kasus korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara pada tahun 2011. KPP atau Perusahaan yang terlibat adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Pemprov Sumatera Utara. Sanksi yang diberikan Denda sebesar Rp. 100 Juta subsidi 3 Bulan kurungan, membayar Uang Pengganti (UP) Rp. 1.587.799.377,- dengan ketentuan apabila tak dibayarkan, maka diganti dua tahun penjara. Ada pula Purdi E Candra pada tahun 2014 dengan tuduhan kasus kecurangan yang dia lakukan adalah penggelapan pajak. Melaporkan SPT Tahunan, tetapi SPT Tahunan tidak benar. Diberikan sanksi pidana Penjara selama 6 bulan dikurangi selama masa tahanan denda sebesar 1 (satu) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dari pajak yang tidak disetor tersebut atau sejumlah Rp 1.208.326.750,- (Christin et al., 2018)

Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah atas penerimaan pajak yang dipungut setiap tahunnya. Tidak ada kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulan serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak (Ervana, 2019).

Penggelapan pajak (tax evasion) termasuk perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang berbeda atau lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya (overstatement of the deductions).

Bentuk penggelapan pajak (tax evasion) yang lebih berat adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak ingin melaporkan penghasilannya (non reporting of income). Perlakuan penggelapan pajak (tax evasion) biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurangnya keadilan pajak sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa dalam membayar pajak merupakan suatu beban dan masyarakat merasa diperlakukan secara adil serta pasti dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajaknya, dan masih rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan sehingga dapat memicu tax evasion di masyarakat (Aliyudin et al., 2021).

Tarif pajak menjadi salah satu alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Pengenaan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Beban pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya (Lenggono, 2019)

Menurut (Sari & Sudiartana, 2021) Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil

dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Keadilan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Keadilan disini berarti bahwa kondisi dimana setiap wajib pajak merasakan adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk dapat membuat wajib pajak menjadi patuh. Jika ingin membuat patuh maka perlu adanya suatu keadilan, dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Pajak dianggap adil oleh wajib pajak jika jumlah pajak yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan jika merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya, maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak. Keadilan pajak juga diamati jika wajib pajak memperoleh manfaat dari pajak yang telah mereka bayarkan. Keadilan pajak yang kurang dirasakan dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak yang berarti akan meningkatkan penggelapan pajak dan juga dapat menuntun mereka untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan pajak menjadi hal yang biasa untuk dilakukan (Sudiro et al., 2020).

Menurut (Sinaga et al., 2021) Teknologi dan informasi perpajakan merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam kemajuan teknologi, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Teknologi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah yang menghasilkan informasi perpajakan bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan pajak terutangnya. Jika teknologi dan informasi perpajakan sudah memadai maka pemanfaatan waktu wajib pajak akan lebih efektif. Jika teknologi yang ada sudah terealisasi dengan baik tentu akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan terhindar untuk menggelapkan pajak. Setiap wajib pajak haruslah memiliki pemahaman menggunakan teknologi tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Sudiro et al., 2020)

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan penggelapan pajak. Hasil penelitian dari (Sari & Sudiartana, 2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lenggono, 2019) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini menunjukkan bahwa faktor tarif pajak bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion.

Menurut hasil penelitian dari (Ervana, 2019) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Jadi, semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Sudiro et al., 2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Menurut hasil penelitian dari (Sinaga et al., 2021) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin baik teknologi dan informasi yang ada maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Aliyudin et al., 2021) teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya teknologi dan informasi perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Hipotesis Penelitian

2.1.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terhutang. Dalam penerapan tarif pajak harus berdasarkan azas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan (Saragih, 2022). Penerapan tarif pajak harus didasari dengan keadilan. Tidak menguntungkan sebagian kecil pihak, karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak menurun dan wajib pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Penelitian dari (Sari & Sudiartana, 2021) menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah :

H₁: Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion)

2.1.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Keadilan pajak menjadi salah satu sebab yang dapat mempengaruhi sebuah persepsi dari wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Keadilan disini mempunyai makna bahwa kondisi dimana setiap wajib pajak merasakan adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk dapat membuat wajib pajak menjadi patuh. Jika ingin membuat patuh maka perlu adanya suatu keadilan, dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila wajib pajak memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarnya. Semakin tidak dirasakannya keadilan dalam perpajakan dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak

semakin menurun yang mempunyai arti akan meningkatkan penggelapan pajak dan juga dapat menuntun mereka untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan (Sudiro et al., 2020). Penelitian dari (Ervana, 2019) menyatakan variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Jadi, semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah **H₂**: Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion)

2.1.3 Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Teknologi dan Informasi Perpajakan merupakan upaya pemerintah melalui Ditjen Pajak untuk memodernisasi pelayanan perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teknologi dan informasi modern yang digunakan dalam pelayanan perpajakan di Indonesia adalah on line payment, e-SPT, e-filing, e-registration, ebilling (Ismarita Gummella, 2022). Penelitian dari (Sinaga et al., 2021) menyatakan variabel teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin baik teknologi dan informasi yang ada maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah :

H₃: Teknologi dan informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion)

2.1.4 Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanti et al., 2017) menemukan bahwa variabel keadilan pajak, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Maka hipotesis ke empat yang diajukan adalah :

H₄: Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion)

2.2 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kuantitatif, karena data yang akan diolah adalah hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya dan fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. Desain dalam penelitian ini peneliti ingin menguji antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi sebagai variabel independen dan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cikarang Selatan yang beralamat di Jl. Lemahabang No. 10, Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.

2.3 Kerangka Dasar Penelitian



Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, yaitu data yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2019:296) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden (wajib pajak orang pribadi) yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan.

2.5 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kabupaten Bekasi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah Probability Sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden.

2.6 Metode Analisis

Menurut (Sugiyono, 2019:206) Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak adalah dengan analisis regresi linier berganda, untuk memastikan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t dan uji f) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan aplikasi statistical program for special science (SPSS).

2.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran bagaimana variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat (Nurbiansari & Handayani, 2021) dalam buku (Ghozali, 2018:95). Tingkat signifikan 0,05 digunakan sebagai teknik uji dan model regresi linear berganda yang diformulasikan pada persamaan dibawah ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan :

Y = penggelapan pajak

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi tarif pajak

β_2 = koefisien regresi keadilan pajak

β_3 = koefisien regresi teknologi dan informasi

X1 = tarif pajak

X2 = keadilan pajak

X3 = teknologi dan informasi

e = tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Hipotesis

3.1.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Nurbiansari & Handayani, 2021) dalam buku (Ghozali, 2018:98). Hipotesis uji F adalah:

H0: variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Selanjutnya menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05). Kemudian membandingkan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria:

H0 diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikan $F > 0,05$.

H0 ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikan $F \leq 0,05$.

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	485,822	3	161,941	7,561	,000 ^b
	Residual	2056,178	96	21,419		
	Total	2542,000	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi (X3), Tarif Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2)

Nilai signifikansi untuk pengaruh X₁, X₂, dan X₃ secara simultan terhadap Y adalah 0,000 < 0,05 dan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (7,561 > 2,70). Yang artinya H₀ ditolak dan H_a diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3.1.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Hipotesis uji t adalah:

H₀: secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_a: secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Selanjutnya menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05). Kemudian membandingkan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat signifikan t yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria:

- Jika t hitung > t tabel dengan tingkat signifikan < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yang artinya H₀ ditolak dan H_a diterima.
- Jika t hitung < t tabel dengan tingkat signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yang artinya H₀ diterima dan H_a ditolak.
- Jika -t hitung < -t tabel dengan tingkat signifikan < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yang artinya H₀ ditolak dan H_a diterima.
- Jika -t hitung > -t tabel dengan tingkat signifikan < 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yang artinya H₀ diterima dan H_a ditolak

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Model	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,827	4,620		4,941	0,000
	Tarif Pajak (X1)	0,143	0,252	0,068	0,568	0,571
	Keadilan Pajak (X2)	0,696	0,416	0,201	1,672	0,098
	Teknologi dan Informasi (X3)	-1,259	0,268	-0,468	-4,689	0,000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Untuk menghitung nilai t tabel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t\text{-tabel} &= t(\alpha/2 ; n-k-1) \\
 &= t(0,05/2 ; 100-3-1) \\
 &= t(0,025 ; 96)
 \end{aligned}$$

$$t\text{-tabel} = 1,98498$$

maka, didapat nilai t-tabel sebesar 1,98498

1. Variabel Tarif Pajak (X₁)

Dari hasil uji t diketahui nilai signifikansi untuk tarif pajak sebesar 0,571 lebih besar dari 0,05 (0,571 > 0,05) dan nilai t-hitung sebesar 0,568 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,98498 (0,568 < 1,98498). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yang berarti tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2. Variabel Keadilan Pajak (X₂)

Menurut hasil uji t, untuk variabel keadilan pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,098 > 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 1,672 dengan nilai t-tabel 1,98498 (1,672 < 1,98498). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak, yang artinya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3. Variabel Teknologi dan Informasi

Variabel teknologi dan informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t-hitung -4,689 dengan nilai t-tabel -1,98498 (-4,689 < -1,98498) yang berarti H₀ ditolak dan H_a diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3.1.3 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai koefisien adjusted R square, karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Nilai koefisien adjusted R square yang mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sangat terbatas, namun sebaliknya jika nilai koefisien adjusted R square mendekati angka 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Berikut adalah hasil uji koefisien adjusted R square disajikan pada tabel 3 :

Tabel 3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,437 ^a	0,191	0,166	4,62802

a. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi (X3), Tarif Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2)

Nilai koefisien adjusted R square sebesar 0,166 atau 16,6%. Hal ini mengandung arti bahwa variabel independen (tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi) mampu menjelaskan variabel dependen (penggelapan pajak) sebesar 16,6% sedangkan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan dan harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak (Lenggono, 2019). Apabila tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka akan memicu perilaku negatif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti jika tarif pajak tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (Styarini & Nugrahani, 2020).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirza Oktovianti Lenggono (2019), Afri Anton (2017), Orin Ndari Ervana (2019), Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela (2017), Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusmella Ismarita (2022), Ni Putu Purnama Sari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021), Muhammad Rizal Saragih dan Rusdi (2022) yang menyimpulkan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. (Matitaputty & Adi, 2021)

3.2.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak merupakan besarnya pajak yang dihitung kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Ngadiman, 2022). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusmella Ismarita (2022), Afri Anton (2017), Ni Putu Purnama Sari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021), Orin Ndari Ervana (2019), Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela (2017) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Yoga Karunia Ikhsan, Icuk Rangga Bawono, Rasyid Mei Mustofa (2021), Eka Nurbiyansari dan Alberta Esti Handayani (2021), Christina dan Ngadiman (2022), Ancilla Regina Averti, Rossje Vitarimetawatty Suryaputri (2019), menyimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3.2.3 Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Aliyudin et al., 2021). Semakin baik teknologi dan informasi yang ada maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh Tirza Oktovianti Lenggono (2019), Roulinta Sinaga, Roddy A. Runtuwarouw, Linda Anita Octavia Tanor (2021), Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela (2017), Razif dan Alqonitur Rasyidah (2019) yang menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusmella Ismarita (2022), Afri Anton (2017), Akbar Yoga Karunia Ikhsan, Icuk Rangga Bawono, Rasyid Mei Mustofa (2021), Lenna Christin (2018), Rizal Sukma Aliyudin, Eva Fauziah Ahmad, Nissa Nizhan (2021), Eka Nurbiyansari dan Alberta Esti

Handayani (2021) menyatakan bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Anggayasti & Padnyawati (2020).

3.2.4 Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil output Uji F pada tabel 4.20 memperlihatkan nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($7,561 > 2,70$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat variabel tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi maka akan semakin tinggi tingkat penggelapan pajak (Yusmanda, 2018).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara simultan tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : Bagi KPP Pratama Cikarang Selatan, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan secara rutin pada tingkat desa atau kelurahan, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Bagi Wajib Pajak, disarankan agar lebih aktif dalam mencari informasi tentang perpajakan, sehingga wajib pajak bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Jangan hanya menunggu teguran atau informasi dari kantor pajak saat melakukan sosialisasi pajak. Dengan diberikannya kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian di daerah yang belum pernah diteliti sebelumnya dan menambah jumlah sampel yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

REFERENCES

- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. *J-AKSI : JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI*, 2(2), 182–200. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1615>
- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.1008>
- Anton Afri, 2017.pdf. (n.d.).
- Christin, L., Tambun, S., & Si, M. (2018). PENGARUH MONEY ECTHIC DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PRNGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DIMODERASI DENGAN RELIGIUSTAS. 3(1), 16.
- Ervana, O. N. (2019). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. 1(1), 13.
- Ismarita Gummella, 2022.pdf. (n.d.).
- Lenggono, T. O. (2019). PENGARUH TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, TERDETEKSI KECURANGAN DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION. 7, 8.
- Matitaputty, J. S., & Adi, P. H. (2021). Machiavellianism dimensions, religiosity, social environment, and tax evasion. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3738>
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Nurbiyansari, E., & Handayani, A. E. (2021). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEMS, KEADILAN PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). 31.
- Razif, R., & Rasyidah, A. (2020). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI TAX EVASION (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA LANGSA). *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.52029/jis.v1i1.5>
- Saragih, M. R. (2022). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG. 5(1), 10.
- Sari, N. P. P., & Sudiartana, I. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. 3(1), 10.
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R., & Tanor, L. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK: PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 416–427. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2284>

- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo).
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. 9.
- Yusmanda, S. (2018). PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DAN DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), Article 2. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3780>